



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 30 November 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 17 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Azhari, S.Sy, M.H..Cpm, Dkk, selaku Advokat yang berkantor di Jln Banda xxxx- Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Mrd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Isran Ibrahim bin Ibrahim Said.
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Menikah dengan PEMOHON 1 di KUA xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 18 Juni 1992 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 45/10/VI/1992, tertanggal 26 Juni 1992.
3. Bahwa Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim Said, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024 akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1118-KM-18092024-0001, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I)
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung/Pemohon II)
4. Bahwa ayah dari Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim yang bernama Ibrahim Said sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 dan ibu dari Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim yang bernama Rabumah juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 1973.
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim memiliki Sepetak tanah berdasarkan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Isran Ibrahim. maka oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk melakukan Peralihan Nama sertifikat tanah tersebut karena almarhum telah meninggal dunia.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim pada tanggal 21 Agustus 2024 akibat sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Isran Ibrahim bin Ibrahim adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I)
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung/Pemohon II)
4. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan Peralihan nama sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1Bukti Surat :

- 1.1. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 3 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor. 1118011809240001 tanggal 2 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor. 1118010104190003 tanggal 13 April 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.4);

1.5. Fotocopi Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor 45/10/VI/1992 tanggal 26 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx dahulu Kabupaten Pidie saat ini xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.5);

1.6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Isran Nomor 1118-KM-18092024-0001 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.6);

1.7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 110/2009/X/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 14 Oktober 2024. Bukti

Hal. 4 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Said Nomor 109/2009/X/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 25 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

1.9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rabumah Nomor 110/2009/X/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 25 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

1.10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01.21.03.32.1.00675 atas nama IR ISRAN IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10);

2Bukti Saksi :

2.1. Saksi 1: **Syukur bin Ibrahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah saudara tiri dengan *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, karena sakit ;

Hal. 5 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- Bahwa, ketika *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah menikah dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON 2 Ibrahim yang juga menjadi Pemohon II;
- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said bernama Ibrahim Said telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 2010 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said yang bernama Rabumah telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1973;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang merawat *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika sakit adalah para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk melakukan penggantian nama kepemilikan atas tanah di Gampong Rhieng Mancang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim;

2.2. Saksi 2: **Rosmani binti Ibrahim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah saudara tiri dengan *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, ketika *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, karena sakit ;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah menikah dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON 2 Ibrahim yang juga menjadi Pemohon II;
- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said bernama Ibrahim Said telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 2010 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said yang bernama Rabumah telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1973;
- Bahwa, yang merawat *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika sakit adalah para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk melakukan penggantian nama kepemilikan atas tanah di Gampong Rhieng Mancang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim;

Hal. 7 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



2.3. Saksi 3: **M. Yusuf bin Berdan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah Tuhapeut Gampong tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa, ketika *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah saudara tiri dengan *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, karena sakit ;
- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah menikah dengan Pemohon I yang bernama Asmanidar binti Abdullahsyam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON 2 Ibrahim yang juga menjadi Pemohon II;
- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said bernama Ibrahim Said telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 2010 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said yang bernama Rabumah telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1973;
- Bahwa, yang merawat *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika sakit adalah para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said:

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk melakukan penggantian nama kepemilikan atas tanah di Gampong Rhieng Mancang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim;

2.4. Saksi 4: **Zainal Abidin bin Hanafiyah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah Tuhapeut Gampong tempat tinggal para Pemohon;

- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, karena sakit ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah saudara tiri dengan *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;

- Bahwa, ketika *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;

- Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yakni Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said telah menikah dengan Pemohon I yang bernama Asmanidar binti Abdullahsyam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON 2 Ibrahim yang juga menjadi Pemohon II;

Hal. 9 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said bernama Ibrahim Said telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 2010 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said yang bernama Rabumah telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1973;
- Bahwa, yang merawat *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said ketika sakit adalah para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk melakukan penggantian nama kepemilikan atas tanah di Gampong Rhieng Mancang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili

Hal. 10 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah xxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Syukur bin Ibrahim, Rosmani binti Ibrahim, M. Yusuf bin Berdan dan Zainal Abidin bin Hanafiyah.**

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 11 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Nikah atas nama *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Kematian atas nama *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said yang dikeluarkan oleh aparat desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ibrahim Said dan Rabumah) bermeterai cukup dan cocok

Hal. 12 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian dari kedua orangtua *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keempat nya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keempat nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu hingga saksi keempat mengenal baik keempat dan mengetahui secara pasti tentang kematian keempat bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa keempat saksi mengetahui semasa hidup keempat memiliki lahan tanah di gampong Rhieng Mancang Kecamatan xxxxxxxx dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk perubahan nama sertifikat dari tanah milik *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak dari;
2. Bahwa, orangtua dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said lebih dahulu meninggal dunia daripada *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur
3. Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said dengan para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat meninggal hingga dimakamkan *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said tetap beragama Islam;
4. Bahwa, *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said tidak pernah bercerai atau menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I dan Tidak memiliki anak selain Pemohon II hingga ia meninggal dunia;
5. Bahwa, Para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said dan dapat melakukan perubahan nama pada lahan tanah dengan sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 14 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024 di Gampong xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim Said dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan meninggal dunia *Almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim pada tanggal 21 Agustus 2024 akibat sakit.

Hal. 15 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris *Almarhum* Isran Ibrahim bin Ibrahim adalah sebagai berikut:

3.1. PEMOHON 1 (Istri);

3.2. PEMOHON 2 (Anak perempuan).

4. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan Peralihan nama sertifikat tanah nomor 00675 dengan Luas 1089 M2 atas nama Ir. Isran Ibrahim.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut dan diupload pada e-court SIPP Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Halaman.

Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)